



Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara (Perspektif *Rule of Law* dan *Rule of Ethics*)

Kholilur Rahman ^{a,1}, Markus Suryoutomo ^{b,2}, Muhammad Saiful Islam ^{c,3}

^a Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^c Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ kholilur.rahman.fh@upnjatim.ac.id; ² msu.atlaw@untagsmg.ac.id ³ saifulahmad761@gmail.com

*email korespondensi : kholilur.rahman.fh@upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-21

Kata Kunci:

Media Sosial;

Independensi Hakim;

ABSTRAK

The current digital era, the use of social media has proliferated, where many people use social media such as Facebook, Instagram, Twitter, or other media to express their opinions. Moreover, as stated in Article 28 E of the 1945 Constitution, freedom of expression has been guaranteed by law that everyone has the freedom to associate, assemble, and express opinions. This study will discuss the impact of public opinion through social media on the integrity of judges in making decisions (in the perspective of the rule of law and the rule of ethics). Because, in principle, judges must, of course, be based on relevant facts and legal rules that are used as a juridical basis in making decisions. Not being swept away in public opinion and/or not being influenced by issues that develop on social media because unfair decisions will have an impact on the judiciary and the people who are affected by the decision. So, in this case, the profession of judges is tied to the rule of law and the rule of ethics, which basically aims to maintain the dignity of judges and the nobility of the profession of judges. The research method used is normative, using statutory and conceptual approaches.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan internet global terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor pendorong di balik pertumbuhan ini antara lain meningkatnya popularitas platform digital seperti *e-commerce*, layanan *streaming*, dan media sosial. Di antara semua itu, penggunaan media sosial menjadi yang paling menonjol. Sebagaimana data yang dikutip oleh Annabelle Nyst (2023) mengungkapkan bahwa media sosial digunakan oleh hampir 95% pengguna internet di seluruh dunia, yang berjumlah sekitar 5,17 miliar pengguna.¹


Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut data dari databoks.katadata.co.id (2024), sebagaimana dikutip oleh RRI (Radio Republik Indonesia), 191 juta orang, atau 73,7% dari total populasi, adalah pengguna internet. Dari jumlah tersebut, 167 juta adalah pengguna aktif, mewakili 64,3% dari populasi. Selain itu, tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 93,4%, dengan 242 juta pengguna terhubung ke dunia digital. Mengenai penggunaan media sosial, *YouTube* menempati peringkat

¹ Annabelle Nyst, '134 Social Media Statistics You Need To Know For 2023', Search Engine Journal, 16 July 2023 <<https://www.searchenginejournal.com/social-media-statistics/480507/>> [accessed 6 May 2025].

sebagai platform terpopuler di Indonesia dengan 139 juta pengguna, atau 53,8% dari populasi. Disusul oleh *Instagram* dengan 122 juta pengguna (47,3%), kemudian *Facebook* (118 juta pengguna, 45,9%), dan *WhatsApp* (116 juta pengguna, 45,2%). Sementara itu, *TikTok* juga menunjukkan pertumbuhan yang pesat, dengan 89 juta pengguna, yang mencakup 34,7% dari populasi.² Tidak hanya itu saja, Rata-rata, pengguna internet di seluruh dunia menghabiskan 141 menit per hari di media sosial. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan media sosial tertinggi, dengan rata-rata 188 menit per hari, jauh melampaui rata-rata global.³ Lihat Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1.

Negara dengan penggunaan media sosial terlama (Berdasarkan Rata-rata Waktu Bermain Media Sosial Pengguna Internet 2025)



Sumber: GoodStats (2025).⁴

Data ini menggambarkan betapa pentingnya peran internet dan media sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sebagai platform hiburan, komunikasi, dan informasi. Tren ini mengubah pola pikir masyarakat dengan menjadikan media sosial seperti *YouTube*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *TikTok*, atau media lainnya sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat. Ditambah lagi kebebasan berpendapat telah dijamin oleh hukum sebagaimana dalam pasal 28 E UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Terdapat ungkapan lama yaitu "*Quot homines, tot sententiae*",⁵ yang mengandung makna bahwa sebanyak manusia, sebanyak itu pula pendapat yang ada. Kebebasan berekspresi di tengah era digital saat ini, membuat segala hal termasuk pendapat, dapat mudah diketahui oleh publik melalui media sosial. Hal ini di pengaruhi oleh perubahan pola kehidupan sosial, apalagi selama masa pandemi Covid-19 telah mendorong kebiasaan masyarakat di berbagai usia untuk

² Andreas Daniel Panggabean, 'Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024', Redio Republik Indonesia (Rri.Co.Id), 29 May 2024 <<https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>> [accessed 6 May 2025].

³ Agnes Z. Yonatan, 'Indonesia Habiskan 188 Menit per Hari Akses Media Sosial', GoodStats, 3 April 2025 <<https://goodstats.id/article/indonesia-habiskan-188-menit-per-hari-akses-media-sosial-qtU1j>> [accessed 6 May 2025].

⁴ Yonatan, 'Indonesia Habiskan 188 Menit per Hari Akses Media Sosial'.

⁵ Jon. R. Stone, *Latin for the Illiterati: A Modern Guide to an Ancient Language* (Taylor & Francis, 2013); Peter Mahmud Marzuki, 'Karakteristik Ilmu Hukum', *Yuridika*, 23.2 (2008).

beraktivitas secara daring.⁶ Bahkan hal ini dipandang akan terus berkembang sekalipun di era Endemi.⁷ Perkembangan pola kehidupan sosial masyarakat ini menjadi tantangan bagi seorang hakim, sebab seorang hakim dituntut untuk menjaga independensinya dalam memutus perkara agar tidak terpengaruh oleh opini atau tekanan yang berkembang di media sosial.

Begitu kuatnya pengaruh media sosial terhadap opini public di Tengah era digital saat ini, membuat Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2018 sempat memberikan peringatan kepada para hakim yang menangani perkara mantan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama, untuk tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang beredar di media massa maupun media sosial.⁸ Contoh lain yakni penegakan hukum pada kasus novel yang menjadi konsumsi publik dan membentuk atau menggiring opini publik masyarakat, padahal belum ada putusan hakim. Dalam hal ini hakim harus tetap menjaga integritas dan independensinya dalam menjatuhkan putusan.⁹

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman memang sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat banyak perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.¹⁰ Oleh karena itu, dalam kaitan antara independensi hakim dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Menjadi menarik manakala tema ini di bahas secara tuntas, sebab sekalipun di Indonesia mengatur mengenai kebebasan berpendapat, keberadaan independensi hakim harus tetap dijaga dan diperkuat agar hakim tidak terpengaruh oleh opini publik yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini akan membahas serta menganalisis terlebih dahulu mengenai kedudukan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, kemudian analisis mengenai pengaruh opini publik di media sosial terhadap independensi hakim dalam perspektif *rule of law and rule of ethics*. Sehingga pembahasan ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam memperkuat integritas hakim agar tidak terpengaruh dari opini publik yang beredar di media online.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara bertahap sebagai berikut:¹¹ (1) mengidentifikasi fakta hukum dan membuang hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan rumusan masalah/isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun non-hukum yang relevan, dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; (3) melakukan telaah terhadap bahan-bahan yang telah terkumpul; (4) menafsirkan, mensistematisasi, menganalisis, dan menarik simpulan berupa

⁶ Samsul Arifin and Kholilur Rahman, 'Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19', Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 10.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>,

⁷ Ahmad Zairudin, Kholilur Rahman, and Mohammad Agus Maulidi, *Merawat Negara Hukum* (Guepedia, 2023).

⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial', Media Informasi Hukum Dan Peradilan (Jakarta Pusat), 2016.

⁹ Kholilur Rahman, 'Menjaga Integritas Hakim Dari Serangan Media Sosial', *Koran Harian Bhirawa*, 27 October 2020.

¹⁰ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Pranada Media Group, 2012).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

argumen-argumen yang memecahkan masalah hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumen-argumen yang dikembangkan dalam simpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Tugas hakim lazimnya dilukiskan sebagai terompetnya keadilan, dilukiskan untuk mengadili, yaitu memecahkan bagaimana menurut hukum terhadap tiap-tiap masalah yang dianjurkan padanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jabatan atau fungsi hakim adalah kesemuanya yang bersumber pada kekuasaan kehakiman/kekuasaan mengadili.¹² Dalam menjalankan tugasnya, hakim ditempatkan dalam suatu pengertian menguasai hukum positif, suatu hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan lazimnya dikenal sebagai *curia jus navit*.¹³ Dalam konteks bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, salah satu poin utamanya adalah menjaga peradilan yang mandiri (*independent*) dan tidak memihak (*imparsial*).

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) menemukan bahwa hampir semua negara di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia memiliki konstitusi yang menetapkan standar independensi dan integritas hakim. Di Amerika Serikat, standar integritas dan perilaku etis jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar perilaku untuk profesi hukum atau orang lain yang tidak diwajibkan memegang jabatan berdasarkan kepercayaan publik (*public trust*).¹⁴

Menurut **Kuijer** kira-kira sejak Tahun 1980 ke atas, independensi kekuasaan kehakiman mulai memperoleh perhatian pada tingkat internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran dan organisasi internasional seperti *International Commission of Jurists* yang berhasil mengajukan dokumen *Milan Principles* yang diadopsi oleh Sidang Umum *United Nations* pada tahun 1985 (*Milan Principles* diadopsi oleh Majelis Umum *United Nations* melalui Resolusi A/RES/40/146). Pada tingkat regional, Komite Menteri pada Dewan Eropa menerima *Recommendation R (94) 12 on the Independence, Efficiency, and the Role of Judges*, dan kemudian diadopsi oleh Dewan Uni Eropa pada tahun 1998 dengan sebutan *European Charter on the Statute for Judges*.¹⁵

Sedangkan pada tingkat Nasional yaitu di Indonesia, kedudukan independensi hakim secara historis memiliki perkembangan dalam bidang pengaturannya. Perkembangan yang dimaksud adalah perbedaan dalam memposisikan konsep independensi hakim, baik pada waktu Era Orde Lama, Orde Baru, maupun ketentuan pasca Reformasi. Perbedaan ini kami uraikan sebagai berikut:

a) Potret Independensi Hakim Pada Periode 1945-1970 (Orde Lama)

Pada era Orde Lama, sistem pelaksanaan kekuasaan kehakiman di anggap tidak independen dan bahkan tidak bebas dari pengaruh eksekutif. Pemerintahan yang otoriter Soekarno sangat mempengaruhi kekuasaan lembaga pengadilan. Sejarah Indonesia merdeka mencatat cobaan terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimulai ketika Presiden Soekarno memaklumkan Dekrit

¹² Ignatius Ridwan Wisyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum* (MIMBAR, 2001).

¹³ Wisyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*.

¹⁴ Ni'matul Huda, Anang Zubaidy, and Allan Fatcan Gani Wardhana, *LAPORAN PENELITIAN (Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi)* (Jakarta Pusat, 2018).

¹⁵ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

Presiden 5 Juli 1959.¹⁶ Kemudian adanya ketentuan yang seakan membuka peluang untuk intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan, terlihat dalam Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 19/1964) dengan menyebutkan bahwa:

“Pengadilan adalah tidak bebas dari pengeruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat undang-undang, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana.”

Selain ketentuan pasal tersebut, ketidakmandirian hakim dapat pula dilihat melalui Pasal 23 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU No.13/1965) yang pada pokoknya mengatur bahwa Presiden dapat melukan campur tangan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.¹⁷

b) Potret Independensi Hakim Pada Periode 1970-1998 (Orde Baru)

Intervensi kekuasaan lembaga peradilan berlanjut di era pemerintahan Orde Baru di bawah presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto menghambat pelaksanaan kekuasaan peradilan yang independen melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970).¹⁸

Sekalipun independensi pada era Orde Baru telah ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 14/1970. Namun ketentuan tersebut di pandang seakan terdapat antinomi atau bertentangan dengan Pasal 11 UU No. 14/1970, yang menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri, tapi bersama dengan pemerintah. Pasal itu adalah Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14/1970. Dalam pasal tersebut dengan tegas disebutkan bahwa persoalan mengenai organisasi, administratif, dan finansial badan-badan peradilan di bawah MA dilakukan oleh Departemen Kehakiman, yaitu pemerintah. Sementara MA juga berwenang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknis peradilan. Artinya ada dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu oleh pemerintah dan MA. Dengan adanya praktek dualisme tersebut, maka peluang terjadinya intervensi dari eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi hakim dalam memutus perkara, terutama bila salah satu pihak dalam perkara tersebut adalah eksekutif atau pihak yang dekat dengan eksekutif begitu besar.¹⁹

c) Potret Independensi Hakim Pada Periode 1998-sekarang (Pasca Revormasi)

Berkaitan dengan kemandirian hakim atau independensi hakim pasca-amandemen UUD 1945, telah dijamin oleh undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹⁶ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

¹⁷ Ikhsan Azhar, ‘Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim’, *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), pp. 422-41, doi:10.25123/vej.3070.

¹⁸ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

¹⁹ Azhar, ‘Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim’.

menegakkan hukum dan keadilan". Oleh karena itu dalam memeriksa, memperlakukan dan memutus suatu perkara dilarang adanya campur tangan atau intervensi dalam bentuk apapun, baik secara *intern* (secara langsung) maupun secara *ekstern* (secara tidak langsung). Sebab, ketentuan dasar tersebut memberikan ruang kebebasan bagi hakim, untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka atau bebas dari campur tangan dari pihak manapun.

Guna menindaklanjuti amanat tersebut maka perubahan besar terhadap kekuasaan kehakiman pasca-amandemen UUD 1945, selama tahun 2003-2004 telah dilakukan serangkaian penyesuaian (baca: perubahan dan pembentukan beberapa undang-undang) yang meliputi: (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *Jo.* UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung *Jo.* UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Mahkamah Agung; (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum *Jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Judisial *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komisi Judisial.²⁰

Hakim memainkan peran penting dalam menentukan kualitas penegakan hukum dan keadilan. Untuk itu, hakim dituntut untuk memiliki independensi dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutus suatu perkara. Independensi hakim ini memperkuat imparisialitas, yang berarti hakim harus netral dan tidak terpengaruh oleh apa pun dalam memutus suatu perkara. Dalam konteks independensi peradilan, Franken, seorang pakar hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi peradilan dapat dibagi menjadi empat (empat) jenis,²¹ yaitu:

- a. Kemandirian Konstitusi (*Constitutionele Onafhan kelijkheid*);
- b. Independensi Fungsional (*Zakelijke dari Functionele Onaf hankelijkheid*);
- c. Independensi Hakim Pribadi (*Persoonlijke of Rechtsposi tionele Onafhankelijkheid*).
- d. Kemandirian Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).²²

Apabila dikaitkan dengan serangan terhadap hakim melalui opini publik di media sosial dalam beberapa kasus, tentu saja bentuk yang relevan mengacu pada bentuk ke-4 (keempat), mengenai Praktisi *Feitelijke Onafhankelijkheid* (independensi praktis absolut) bahwa independensi hakim haruslah tidak memihak. Agar berita tidak memengaruhi seorang Hakim, mereka menerima begitu saja perkataan dan media tanpa mempertimbangkannya. Selain itu, hakim juga harus mampu menyaring tekanan masyarakat agar dapat dipertimbangkan dan diuji secara kritis terhadap ketentuan hukum yang berlaku.²³

Konsep independensi merupakan tugas dan/atau tanggung jawab hakim yang harus dijaga dan memiliki kedudukan hukum yang utama dalam konteks penegakan hukum. Emmanuel

²⁰ Agatha Jumiati, 'Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi, Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya', *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 25.2 (2019), doi:<https://doi.org/10.33061/wh.v25i2.3001>.

²¹ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

²² Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

²³ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

Levinas, menekankan makna pentingnya tanggung jawab melalui ungkapannya “*Respondeo ergo sum*” yang berarti “saya bertanggung jawab, maka karena itu saya ada”. Dalam konteks sistem peradilan, pada dasarnya tanggung jawab hakim secara vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban secara vertikal yakni bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal yakni kepada seluruh manusia. Karena itu, setiap putusan hakim selalu dalam putusnya diawali dengan irah-irah, yang berbunyi “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Bismar Siregar, mantan hakim Mahkamah Agung (1984-2000), yang menegaskan bahwa “tanggung jawab hakim bukanlah kepada bangsa, melainkan pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kepada diri sendiri.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggung jawab hakim adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada keyakinan sosial.²⁴

Oleh karena itu, seorang hakim juga harus menjaga integritasnya untuk menjaga independensinya, di mana integritas hakim berkaitan dengan kepatuhan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang membentuk kode etik. Jeffrey M. menekankan bahwa prinsip integritas dalam peradilan (khususnya hakim) merupakan hal yang fundamental. Oleh karena itu, keberadaan kode etik berfungsi untuk mengarahkan hakim agar menghormati dan menaati hukum.²⁵

3.2 Analisis Pengaruh Opini Publik di Media Sosial terhadap Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, Perspektif *Rule of Law and Rule of Ethics*

Independensi hakim didefinisikan sebagai independen, tidak bergantung pada apa pun atau siapa pun, dan karenanya tidak terpengaruh oleh apa pun atau siapa pun. Agar dapat menghasilkan putusan yang tidak memihak, hakim dan pengadilan yang merupakan tempat individu mencari keadilan, harus independen. Dengan kewajiban menjaga independensi tersebut, seorang hakim atau pengadilan harus bebas dari kewajiban dan ketergantungan pada pihak lain. Oleh karena itu, antara kebebasan dan independensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan.²⁶

Upaya untuk menjaga independensi Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara di era saat ini telah memasuki problematika baru, manakala dikaitkan dengan *Social Influence Theory*. Teori tentang *Social Influence* ini dicetuskan oleh psikolog **Kelman** dan **Hovland**, yang dikutip oleh **Douglas Kwame** dalam tulisannya tentang “*The Influence of Social Media on Judicial Independence*”.²⁷ **Kelman** dan **Hovland** menyatakan bahwa “perasaan, pikiran, dan perilaku individu dapat dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi sosial dan komunikasi yang mereka temui dalam lingkungan sosial mereka.” Teori ini mengidentifikasi tiga mekanisme utama pengaruh social, yaitu: kepatuhan (*compliance*), identifikasi (*identification*), dan internalisasi (*internalization*).²⁸

- (1) *Compliance* (kepatuhan) terjadi ketika individu menyesuaikan diri dengan harapan orang lain untuk mendapatkan persetujuan atau menghindari ketidaksetujuan.
- (2) *Identification* (identifikasi) melibatkan pengadopsian perilaku atau pendapat seseorang atau kelompok yang dikagumi.

²⁴ Rahman, ‘Menjaga Integritas Hakim Dari Serangan Media Sosial’.

²⁵ Huda, Zubaidy, and Wardhana, *LAPORAN PENELITIAN (Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi)*.

²⁶ Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*.

²⁷ Douglas Kwame, ‘The Influence of Social Media on Judicial Independence’, *Journal of Modern Law and Policy*, 4.1 (2024), pp. 49–61.

²⁸ Kwame, ‘The Influence of Social Media on Judicial Independence’.

- (3) Sementara *internalization* (internalisasi) terjadi ketika individu menerima keyakinan atau perilaku orang lain karena selaras dengan sistem nilai mereka sendiri.²⁹

Dalam konteks media sosial, teori ini sangat relevan karena hal tersebut merupakan lingkungan yang potensial untuk pengaruh sosial. Pengguna terus-menerus terpapar pada pendapat dan perilaku rekan-rekan mereka, *influencer*, maupun wacana publik yang lebih luas. Terkait independensi peradilan, teori ini membantu memahami bagaimana hakim, terlepas dari pelatihan profesional dan kewajiban etis mereka, mungkin masih dipengaruhi oleh lingkungan media sosial yang luas dan seringkali intens. Tekanan sosial yang ditimbulkan oleh unggahan viral, topik yang sedang tren, dan opini publik yang meluas dapat berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan peradilan, yang mengarah pada keputusan yang lebih selaras dengan sentimen populer daripada penalaran hukum yang tidak memihak.³⁰

Aurora J. Wilson, begitu khawatir terhadap dampak perkembangan media sosial dalam kaitannya dengan kode etik hakim, melalui kekhawatiran tersebut sehingga ia menulis sebuah paper: "*Let's Be Cautious Friends: The Ethical Implications of Social Networking for Members of the Judiciary*."³¹ Yang membahas implikasi etis penggunaan media sosial oleh para anggota peradilan. Dalam konteks ini, **Aurora** menyebutkan beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh seorang hakim di media sosial adalah sebagai berikut:

- (1) Update status/mengirimkan pesan/membuat pertemanan/berkomentar,
- (2) Memposting gambar (dengan *caption*) dan juga mengomentari postingan gambar, dan
- (3) Melakukan riset untuk mendapatkan informasi tentang suatu perkara. Meskipun demikian, baik Kanada dan Amerika, sepakat dalam dua hal tentang etika hakim dalam bermedia sosial:
- (4) Tidak boleh mengirimkan pesan atau berkomentar mengenai proses hukum yang sedang berjalan, dan
- (5) Hakim harus menghindari kegiatan atau asosiasi yang dapat mencerminkan pada keberpihakan atau mengganggu kinerja tugas yudisial.³²

Pembatasan perilaku hakim di media sosial merupakan langkah penting untuk menjaga integritas mereka dalam proses pengambilan putusan. Hal ini karena keputusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang relevan serta prinsip hukum yang menjadi dasar yuridis, bukan dipengaruhi oleh opini publik maupun isu yang berkembang di media sosial. Sebab, putusan yang tidak berlandaskan keadilan dapat menimbulkan dampak negatif bagi para pencari keadilan (para yustisiabel) serta pihak-pihak lain yang terdampak oleh keputusan tersebut.³³ Dengan demikian, profesi hakim terikat dengan *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada dasarnya mempunyai tujuan menjaga martabat hakim dan keluhuran profesi hakim.³⁴ Kedua hal tersebut menjadi pedoman moral bagi para hakim untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan, independensi, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Lembaga peradilan.

²⁹ Kwame, 'The Influence of Social Media on Judicial Independence'.

³⁰ Kwame, 'The Influence of Social Media on Judicial Independence'.


³¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial'.

³² Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial'.

³³ Suparman Marzuki, 'Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim', in *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO*, no. 3 (2015), XXII.

³⁴ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

Gambar 2.
Profesi hakim dalam lingkup supremasi hukum dan supremasi etik.



Sumber: K. Rahman (2025).³⁵

Pertama, dari perspektif negara hukum *rule of law* di setiap negara, konsep *Rule of Law* secara implisit tertuang dalam konstitusi dimasing-masing negara. Setidaknya terdapat 2 (dua) aspek utama dari konsep negara hukum: (a) Hukum harus berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, dan masyarakat wajib mematuhi hukum; dan (b) Hukum harus memiliki kapasitas yang layak untuk ditaati (*good laws*).³⁶ Kedua aspek ini membedakan antara *rule of law* dan *rule by law*. Konsep *rule by law* adalah ketika peraturan dijalankan oleh hukum, tetapi hukum tersebut justru menciptakan eksekusi negatif dalam masyarakat (*bad laws*).³⁷ Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Lebih lanjut, keadilan yang bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Sebagai jaminan konstitusional atas pelaksanaannya, persyaratan independensi lembaga peradilan harus dituangkan dalam konstitusi.³⁸

Independensi hakim secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maupun ketentuan turunannya. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau mandiri untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan dan ketidakberpihakan Lembaga peradilan (*independent and impartial judiciary*) menjadi elemen mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.³⁹

Sebagai turunan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, telah ditetapkan sejumlah peraturan-perundangan yang berfungsi menciptakan lapisan untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dimaksud. Beberapa diantaranya Adalah: UU Nomor 14 Tahun 1970 dan UU Nomor 14 Tahun 1985, yang mengatur dengan tegas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan ekstra yudisial. Dalam Pasal 1 UU Nomor 14

³⁵ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

³⁶ Ahmad Fadil Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2011).

³⁷ Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi'.

³⁸ Sumadi, 'Independensi Mahkamah Konstitusi'.

³⁹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, ed. by Imran and Festy Rahma Hidayati, Pertama (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018); Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

Tahun 1970 menegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Selanjutnya, Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa “Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.⁴⁰ Selain itu, penegasan lebih jauh terdapat pula pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”. Selain itu, sebenarnya masih banyak aturan lain sebagai derivasi Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan masalah kemandirian kekuasaan kehakiman.⁴¹

Kemudian yang **kedua** dalam perspektif *rule of ethics*, Richard Means (Richard L. Johannesen, 1996: 2) menyatakan bahwa hakikat manusia yang paling tinggi adalah *homo ethicus*, artinya manusia adalah makhluk beretika, makhluk yang mampu membuat pertimbangan moral.⁴² Dalam kaitannya dengan profesi Hakim, maka sangat relevan dengan pandangan **McCartney** dan **Parent** (2015) yang menyatakan bahwa “*Ethics refers to a set of rules or guidelines that govern the actions of professionals in a given field. This means that ethical behavior reflects actions deemed appropriate or inappropriate for an officer, that is, what kind of behavior is considered good or bad in carrying out their duties.*”⁴³ Artinya bahwa Etika mengacu pada seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur tindakan para profesional di bidang tertentu. Hal ini berarti bahwa perilaku etis mencerminkan tindakan yang dianggap pantas atau tidak pantas bagi seorang pejabat, yaitu, jenis perilaku apa yang dianggap baik atau buruk dalam menjalankan tugasnya.⁴⁴ Hal ini sering dianggap sebagai *homo ethicus*.⁴⁵

Pengembangan kode etik telah menjangkau seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat dan telah membentuk sistem kode etik bagi pejabat di setiap cabang kekuasaan. Sebuah komisi etik telah dibentuk di 50 negara bagian di 42 negara, dan beroperasi secara independen dan berhasil untuk mengawasi dan menegakkan kode etik pejabat publik. Bahkan negara-negara lain seperti Eropa, Australia, Kanada, dan Amerika Latin telah mengalami tren ini.⁴⁶

Dirahan peradilan, terdapat prinsip-prinsip yang berlaku bagi hakim. Seperti “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*” (2002) yang telah diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* maupun *Common Law*.⁴⁷ *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (selanjutnya disebut dengan *Bangalore Principles*) memuat 6 (enam) prinsip kode etik hakim

⁴⁰ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

⁴¹ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

⁴² Ismail, ‘Etika Komunikasi Dalam Al-Qur’an’, *Media Kajian Komunikasi Islam*, 1.1 (2018), doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jp.v2i1.5070>.

⁴³ Richard Parent Parent and Catherine Parent, *Ethics and Canadian Law Enforcement* (Canadian Scholars, an imprint of CSP Books Inc., 2018).

⁴⁴ Parent and Parent, *Ethics and Canadian Law Enforcement*.

⁴⁵ Vilfredo Pareto, *Manual of Political Economy* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014).

⁴⁶ Harmoko M. Said, ‘Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia’, *Jurnal SASI*, 7.1 (2021).

⁴⁷ Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (*Sapta Karsa Utama*) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

yakni berupa, *independence, impartiality, integrity, propriety, equality*, serta *competence and diligence*.⁴⁸

Seluruh kualifikasi etika hakim yang tercantum dalam *Bangalore Principles*, kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yaitu menetapkan: (1) berperilaku Adil; (2) berperilaku jujur; (3) bertindak Arif dan bijaksana; (4) bersikap mandiri; (5) berintegritas tinggi; (6) bertanggungjawab; (7) menjunjung tinggi harga diri; (8) berdisiplin tinggi; (9) berperilaku rendah hati; dan (10) berperilaku profesional.⁴⁹

Seluruh kualifikasi perilaku hakim yang tercantum dalam *Bangalore Principles* maupun 10 (sepuluh) pedoman perilaku hakim di atas, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara keseluruhan, bukan sebagai pilihan alternatif. Sepuluh pedoman tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang sedang diadili, sekaligus hak masyarakat secara umum untuk memperoleh peradilan yang adil.⁵⁰ Selain sepuluh perilaku yang diatur tersebut, hakim diwajibkan juga untuk menjaga etika dan perilakunya di media sosial. Sebab berita yang berkembang dapat memengaruhi perilaku hakim dalam kewenangannya memutus di media massa. Oleh karena itu, hakim harus sungguh-sungguh menjaga perilakunya berdasarkan sepuluh prinsip dalam KEPPH.⁵¹

Permasalahan ini menjadi menarik karena perkembangan teknologi yang sangat pesat menuntut seorang hakim untuk selalu mengikuti dinamika pengetahuan dan informasi yang beredar di masyarakat melalui berbagai media. Namun demikian, hakim tidak seharusnya terpengaruh oleh pemberitaan yang berkembang dan/atau langsung mengutip informasi dari media tanpa pertimbangan yang matang. Dalam memeriksa, mengadili, hingga memutus suatu perkara, seorang Hakim dituntut memiliki kemampuan untuk menyeleksi serta menilai tekanan atau opini publik secara kritis, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.⁵² Salah satunya seperti yang tercantum dalam Prinsip *Bangalore*. Dengan demikian, upaya memperkuat kemandirian/independensi dan integritas hakim menjadi langkah utama untuk menjaga kehormatan serta keluhuran moral, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penguatan ini juga harus dilakukan dengan sistem pengawasan etik kelembagaan yang efektif, karena kemandirian dan integritas hakim saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.⁵³

Oleh karena itu, guna menjaga integritas dan independensi hakim dari pengaruh serta tekanan media sosial, diperlukan adanya program pengawasan terhadap perilaku hakim serta pembinaan khusus mengenai etika bermedia sosial. Menurut Sumartoyo⁵⁴, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, kebebasan peradilan (*independency of judiciary*) harus selalu diimbangi dengan prinsip akuntabilitas peradilan (*accountability of judiciary*).

⁴⁸ Danang Wijayanto, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).

⁴⁹ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),

⁵⁰ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

⁵¹ Zairudin, Rahman, and Maulidi, *Merawat Negara Hukum*.

⁵² Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial'.

⁵³ Huda, Zubaidy, and Wardhana, *LAPORAN PENELITIAN (Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi)*.

⁵⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial'.

Konsekuensinya, perlu diterapkan mekanisme pengawasan yang melekat pada lembaga peradilan, baik terkait dengan proses peradilan maupun perilaku aparatnya. Melalui pembinaan dan pengawasan tersebut, diharapkan para hakim dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh opini publik yang berkembang. Sebab, sebagaimana ditegaskan sebelumnya, tanggung jawab seorang hakim bukanlah kepada kepercayaan sosial, melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁵

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: **Kesatu**, Kedudukan independensi hakim secara historis memiliki perkembangan dalam bidang pengaturannya. Perkembangan yang dimaksud adalah perbedaan dalam memposisikan konsep independensi hakim, baik pada waktu Era Orde Lama, Orde Baru, maupun ketentuan pasca Reformasi. Konsep independensi ini menjadi tugas dan/atau tanggungjawab hakim yang wajib dijaga, serta mempunyai kedudukan yang utama dalam konteks penegakan hukum. **Kedua**, profesi hakim di ikat dengan *rule of law* dan *rule of ethics* yang pada dasarnya mempunyai tujuan menjaga martabat hakim dan keluhuran profesi hakim. Secara *rule of law*, independensi hakim secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 maupun ketentuan dibawahnya. Sedangkan dalam perspektif *rule of ethics*, hakim harus benar-benar menjaga prilakunya berdasarkan pada 10 prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, menjaga independensi hakim melalui ketentuan-ketentuan di bawah ini dan mengatur independensi hakim secara tegas. Kedua, diperlukan peraturan, kebijakan, atau pedoman perilaku yang mengatur tentang aktivitas hakim di media sosial, sebagai langkah untuk menjaga seorang hakim agar tidak terpengaruh pada opini publik terhadap perkara yang sedang berjalan. Selain itu, upaya menjaga independensi hakim tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga peradilan, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga pembangunan budaya hukum masyarakat yang menghormati proses peradilan dan putusan pengadilan sebagai hasil dari proses peradilan yang bebas dan independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman, 'Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10.2 (2021), doi:<https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>
- Azhar, Ikhsan, 'Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim', *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), pp. 422-41, doi:[10.25123/vej.3070](https://doi.org/10.25123/vej.3070)
- Huda, Ni'matul, Anang Zubaidy, and Allan Fatcan Gani Wardhana, *LAPORAN PENELITIAN (Rekonstruksi Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi)* (Jakarta Pusat, 2018)
- Ismail, 'Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an', *Media Kajian Komunikasi Islam*, 1.1 (2018), doi:<http://dx.doi.org/10.22373/jp.v2i1.5070>
- Jumiati, Agatha, 'Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi, Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya', *Wacana Hukum: Jurnal*

⁵⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial'.

- Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 25.2 (2019), doi:<https://doi.org/10.33061/wh.v25i2.3001>
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Pranada Media Group, 2012)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 'Hakim Dan Media Sosial', *Media Informasi Hukum Dan Peradilan* (Jakarta Pusat), 2016
- , *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, ed. by Imran and Festy Rahma Hidayati, Pertamna (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018)
- Kwame, Douglas, 'The Influence of Social Media on Judicial Independence', *Journal of Modern Law and Policy*, 4.1 (2024), pp. 49–61
- Marzuki, Peter Mahmud, 'Karakteristik Ilmu Hukum', *Yuridika*, 23.2 (2008)
- , *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Prenada Media, 2017)
- Marzuki, Suparman, 'Pengadilan Yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim', in *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO*, no. 3 (2015), XXII
- Nyst, Annabelle, '134 Social Media Statistics You Need To Know For 2023', *Search Engine Journal*, 16 July 2023 <<https://www.searchenginejournal.com/social-media-statistics/480507/>> [accessed 6 May 2025]
- Panggabean, Andreas Daniel, 'Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024', *Redio Republik Indonesia (Rri.Co.Id)*, 29 May 2024 <<https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>> [accessed 6 May 2025]
- Parent, Richard Parent, and Catherine Parent, *Ethics and Canadian Law Enforcement* (Canadian Scholars, an imprint of CSP Books Inc., 2018)
- Pareto, Vilfredo, *Manual of Political Economy* (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2014)
- Rahman, Kholilur, 'Menjaga Integritas Hakim Dari Serangan Media Sosial', *Koran Harian Bhirawa*, 27 October 2020
- Said, Harmoko M., 'Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia', *Jurnal SASI*, 7.1 (2021)
- Stone, Jon. R., *Latin for the Illiterati: A Modern Guide to an Ancient Language* (Taylor & Francis, 2013)
- Sumadi, Ahmad Fadil, 'Independensi Mahkamah Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 8.5 (2011)
- Wijayanto, Danang, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).
- Wisadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum* (MIMBAR, 2001)
- Yonatan, Agnes Z., 'Indonesia Habiskan 188 Menit per Hari Akses Media Sosial', *GoodStats*, 3 April 2025 <<https://goodstats.id/article/indonesia-habiskan-188-menit-per-hari-akses-media-sosial-qtU1j>> [accessed 6 May 2025]
- Zairudin, Ahmad, Kholilur Rahman, and Mohammad Agus Maulidi, *Merawat Negara Hukum* (Guepedia, 2023).